



**PERAN DAN FUNGSI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN (YLK)
SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP
ADANYA USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG
DI KOTA PALEMBANG**

Wenny Sartika¹, Mahendra Kusuma², Rosida Diani³

¹Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Abstrak Pelaksanaan distribusi air minum bersih bagi masyarakat pun tak lepas dari pengawasan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan serta Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan. Dari latar belakang ini dirumuskan masalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha Air Minum Depot isi ulang di Kota Palembang dan Bagaimana Peran dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan terhadap adanya usaha (AMD) isi ulang di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha (AMD) di Kota Palembang berhak mendapatkan penyelesaian hukum dan advokasi yang dapat diperoleh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan di Palembang untuk membantu menyelesaikan sengketa baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Peran dan Fungsi YLK-SS adalah membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap (AMD) isi ulang di kota Palembang.

Kata kunci: Konsumen, Kesehatan, Fungsi dan Peran YLK-SS

Abstract The implementation of the distribution of clean drinking water for the community cannot be separated from the supervision of the Government through the Health Service and the South Sumatran Consumers Foundation (YLK). From this background the problem is formulated: How is legal protection for consumers whose rights are violated by business actors for drinking water refill depots in the city of Palembang and how is the role and function of the South Sumatran Consumer Institutions Foundation (YLK) in the context of monitoring the existence of businesses (AMD) refill in the city of Palembang. The research method used is juridical empirical. Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers who feel that their rights have been harmed by business actors (AMD) in Palembang City are entitled to legal and advocacy solutions that can be obtained through the South Sumatra Consumers Foundation in Palembang to help resolve their disputes either through non-litigation and litigation channels. The role and function of YLK-SS is to assist the government in supervising refilling (AMD) in the city of Palembang.

Keywords: Consumers, Health, Functions and Roles of YLK-SS

PENDAHULUAN

Suatu air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. Mulai dari air yang disediakan oleh dinas air minum, air minum dalam kemasan (AMDK) dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum depot (AMD) isi ulang. Pelaksanaan



distribusi air minum bersih bagi masyarakat pun tak lepas dari pengawasan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depot air minum misalnya. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹ Air adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan air, maka proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik, sebaliknya jika kekurangan air proses metabolisme akan terganggu dan akibatnya dapat menimbulkan kematian.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, air minum tidak boleh mengandung bakteri patogen, yang dapat menyebabkan penyakit terutama penyakit saluran pencernaan, yaitu bakteri coliform. Standar kandungan bakteri coliform dalam air minum per 100 ml. Kontaminasi bakteri coliform disebabkan oleh pencemaran pada air baku, jenis peralatan yang digunakan, karena kurangnya pengetahuan tentang hal higienitas dan sanitasi DAMIU.

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting yang merugikan konsumen.²

Hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah daripada pelaku usaha.

Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”, dan “sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, maka pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah “pengaturan hukum” sebagai bagian dari keseluruhan judul penelitian ini. Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan”.³

¹Muchlisin Riadi, *Depot Air Minum Isi Ulang*, www.KajianPustaka.com, diakses pada tanggal.8 Januari 2020 Pukul 19.30.Wib

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.12.

³Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 11.



Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 Menyatakan Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :(1). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (2). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 2 dikatakan, Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara, Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu Produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam undang – undang ini adalah konsumen akhir.⁴

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁵

Namun pada penerapannya, banyak produsen yang tidak mengindahkan peraturan diatas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja mengelabui konsumen dengan memberikan barang atau jasa yang tidak sesuai standar tanpa disadari oleh konsumen karena minimnya informasi dan pengetahuan tentang hak – haknya sebagai konsumen dan Padahal hubungan konsumen dan juga pelaku usaha dapat dikatakan saling bergantung satu sama lain, pelaku usaha harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya, sebaliknya konsumen membutuhkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Kedudukan konsumen yang relatif lemah dibandingkan produsen.

Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen.⁶ Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

⁴Sadar,MH, Taufik Makarao,Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia , Jakarta Barat, 2012, hlm 7 .

⁵Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.38

⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.



Namun semua tujuan itu tidak akan tercapai bila hanya pemerintah saja yang melakukannya disini juga diperlukan campur tangan masyarakat juga agar terwujudnya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut maka dari itu disini Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan mitra Pemerintah ikut berperan serta dalam menjalankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .

Tugas LPKSM menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yang berarti juga tugas yang harus dilakukan YLK SS meliputi:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- 2) Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- 3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Bahkan dalam PERDA Kota Palembang juga sangat menegaskan akan peran pemerintah dalam upaya memenuhi standar mutu kualitas air minum di kota ini. Dan juga disini diperkuat oleh Peraturan daerah kota Palembang nomor 20 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi serta peranan pemerintah dalam rangka pengawasan untuk melindungi konsumen dan pembinaan terhadap depot-depot air minum isi ulang yang dinyatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut khususnya depot-depot air minum isi ulang yang ada di kota Palembang.

Ketentuan mengenai air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan dalam pasal 2 juga telah menegaskan "*setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan*" Dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam pasal 3 menjelaskan tentang wajibnya pelaku usaha depot air minum isi ulang mencantumkan keterangan bahwa air ditempat mereka telah diuji oleh laboratorium kualitasnya.

Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang dikonsumsi, apakah depot air minum isi ulang tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah air tersebut telah memenuhi syarat dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan yaitu



Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dari keterangan diatas masih banyak kita temukan pengusaha yang membuka Air minum depot (AMD) isi ulang yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tidak memperhatikan standar yang juga telah di tetapkan. Jadi bagaimanakah pengawasan perlindungan konsumen kita, Seharusnya dengan adanya Yayasan Lemabaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan ini besar harapan masyarakat khususnya kota Palembang terhadap Mitra lembaga pemerintah ini agar kita tidak ragu lagi untuk membeli Air minum depot (AMD) isi ulang di daerah kita khusunya daerah kota Palembang.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan berjudul “Peran Dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen (Ylk) Sumatera Selatan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Adanya Usaha Air Minum Depot (Amd) Isi Ulang Di Kota Palembang”

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah diperlukan untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu peneliti menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang di Kota Palembang?
2. Bagaimana Peran dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan terhadap adanya usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang dikota Palembang?

METODE PENELITIAN

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer.⁷

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi. Serta data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di lapangan pada pengusaha air minum depot (AMD) isi ulang di kota Palembang, dan juga Mitra Pemerintah Yaitu Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.



b. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan data Sukunder. Data Sukunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum, jadi peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan perlindungan Konsumen.

Untuk mendapatkan data penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer atau akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.⁸Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
- 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- 8) Peraturan daerah kota Palembang Nomor 20 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen
- 2) Buku-buku mengenai pengelolaan air minum
- 3) Hasil penelitian hukum
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian
- 5) Situs internet yang terkait dengan penelitian.

⁸Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm.18.



c. Bahan hukum tersier terdiri :

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Inggris – Indonesia.

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

- a. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen, buku, literatur, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pihak yang melaksanakan usaha air minum depot (AMD) isi ulang di kota Palembang. dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik preskriptif, dimana peneliti akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Hak-Haknya Dilanggar oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Palembang

Pelanggaran terhadap hak konsumen oleh pelaku usaha yang kerap terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Diantaranya faktor dari sikap pelaku usaha yang kerap memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dipengaruhi dan dieksploitasi untuk mengkonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Yang menjadikan faktor ini makin parah yaitu karena kurang mengertinya masyarakat umum/konsumen itu sendiri terhadap hak-haknya yang harus diperoleh sebagai konsumen. Maka dari itu jika haknya diabaikan, konsumen tidak dapat berbuat apa-apa karena memang tidak mengetahui dan tidak sadar.

Hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang salah satunya adalah kualitas air minum yang dijual oleh depot air minum masih banyak yang tidak sesuai standar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Menurut Ketua YLK-Sumatera Selatan, dalam Dinas Kesehatan Kota



Palembang, ada 85 depot air minum yang beroperasi di Kota Palembang dan seluruh depot tersebut telah memiliki izin operasional atau izin HO.⁹

Namun dari seluruh depot air minum yang beroperasi di Kota Palembang masih banyak yang tidak memenuhi standar kualitas air minum berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang secara rutin yaitu sebanyak dua kali dalam setahun, yang mencakup uji kimia, fisika dan biologi terhadap kualitas air minum yang diperdagangkan.¹⁰

Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanannya dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berikut:¹¹

- (1) Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen;
- (2) Adanya kebijakan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan masyarakat;
- (3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan Perundang-undangan yang ada;
- (4) Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba;
- (5) Kriteria terhadap barang yang dikatakan cacat.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam poin (a) yaitu bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa”, serta melanggar Pasal 8 ayat (1) poin a Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Sehingga dalam hal ini pelaku

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hibzone Firdaus, Ketua YLK-SS, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hibzone Firdaus, Ketua YLK-SS, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB..

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 61.



usaha telah melanggar hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK-SS) Hibzone Firdaus supaya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, pelaku usaha depot air minum isi ulang diwajibkan melakukan pengecekan sendiri terhadap kualitas air minum yang dijualnya secara rutin, namun pada kenyataannya masih banyak depot air minum yang tidak rutin melakukan kewajiban tersebut.¹²

Hukum perlindungan konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen agar ia mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.¹³

Jika dilihat dari sisi pelaku usaha menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan depot air minum isi ulang “Kelvin”, pernah ada konsumen yang mengeluh akan air minum yang dijualnya pada sekitar pertengahan Tahun 2018, menurut konsumen air minum isi ulang tersebut rasanya aneh dan tidak seperti biasanya yang ia minum. Konsumen tersebut meminta pertanggung jawaban dari depot air minum “Kelvin” dan depot air minum mengantikanya dengan air minum isi ulang yang baru. Berdasarkan penelitian diatas, depot air minum tersebut bertanggung jawab akan keluhan konsumen terhadapnya dan memberikan ganti rugi, meskipun ganti kerugian tidak berbentuk materi.¹⁴

Konsumen juga dapat meminta perlindungan serta advokasi kepada lembaga perlindungan konsumen yang salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen YLK-SS. Peneliti telah melakukan wawancara dengan YLK-SS Palembang, dari hasil wawancara didapatkan bahwa konsumen dapat dikatakan dirugikan yaitu dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen. Misal dari janji yang diberikan oleh pelaku usaha atas kualitas air yang layak untuk dikonsumsi, namun hal itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.¹⁵

Namun, apabila dengan adanya mediasi tidak dapat terselesaikan juga, dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Gugatan melalui

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hibzone Firdaus, Ketua YLK-SS, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika, hlm. 26.

¹⁴ Wawancara dengan Sdr Kevin, Pemilik Depot Air Minum KELVIN, tanggal 23 April 2019, pukul 15.15 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hibzone Firdaus, Ketua YLK-SS, pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 13.00 WIB



pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak tercapai.¹⁶

Namun menurut keterangan YLK-SS kebanyakan konsumen lebih memilih menyelesaikannya dengan jalur non litigasi. Karena konsumen merasa apabila melalui jalur litigasi akan mengeluarkan dana yang besar dan waktu yang lama. Apalagi kerugian yang disebabkan oleh depot air minum isi ulang tidak seberapa.¹⁷

2. Peran dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan terhadap adanya usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang dikota Palembang.

Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) Sumatera Selatan merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Payung hukum dari lembaga YLK-SS adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Salah satu tugas dari YLK-SS adalah melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Secara lengkap, Tugas YLK-SS meliputi kegiatan [Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen:

- menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam PP No.59 Tahun 2001 tidak dikenal istilah YLK-SS tetapi disebut dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Di dalam Pasal 1 angka 3, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Sebagaimana tugas YLK-SS yang di uraikan pada pasal 44 UU No.8 Tahun 1999 dan Pasal 3 PP No. No.59 Tahun 2001, pada ayat 1, mengenai tugas YLK-SS “menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau

¹⁶ Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press, hlm. 89.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hibzone Firdaus, bagian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sumsel Palembang, tanggal 5 April 2020, pukul 15.15 WIB.



jasa”, maka Penyebaran informasi tersebut, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. (Pasal 4 PP No. No.59 Tahun 2001).

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh YLK-SS secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dankewajibannya. Dalam hal Pelaksanaan kerja sama YLK-SS dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, YLK-SS dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di maksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka berikut ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kota Palembang dirasa masih lemah, hal ini dapat dilihat dari masih ada hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu haknya untuk mendapatkan kualitas air minum yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian terdapat satu depot yang pernah mengalami kasus dimana konsumen merasa dirugikan atas air minum yang dijualnya, dalam hal ini depot air minum isi ulang tersebut memberikan ganti rugi berupa air minum isi ulang yang baru.
- 2) Peran dan Fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan adalah membantu Pemerintah kota Palembang, dalam melakukan Pengawasan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha depot air minum. Selain itu

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 63.



Tugas YLK-SS yaitu Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ,Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dinas Kesehatan Palembang telah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan pengawasannya masih cukup lemah.

SARAN

- 1) Menurut peneliti, sebagai konsumen seharusnya masyarakat lebih kritis dan sadar akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, agar tidak dapat dikelabui oleh pelaku usaha. Selain itu, Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan kualitas barang/jasa yang dijualnya agar memenuhi standar yang berlaku dan dapat memenuhi hak-hak dari konsumen.
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan bersama Dinas kesehatan hendaknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang serta harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Pres
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta ,2003
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017
- M.Sadar, .MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia ,Jakarta Barat, 2012



Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

Sutedi, A, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Daerah kota Palembang nomor 20 tahun 2011 tentang Pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot air minum

Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.